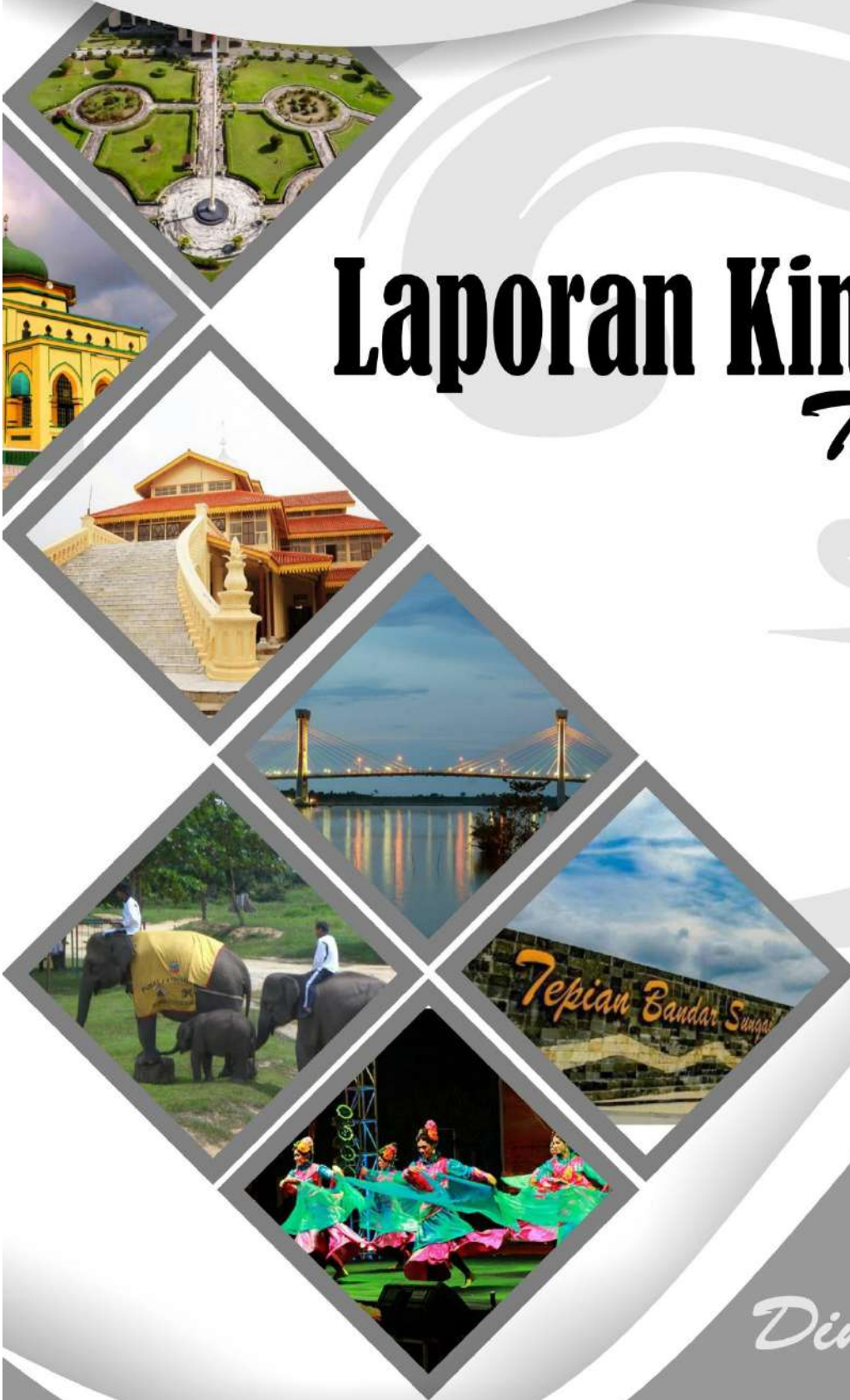




Laporan Kinerja (LKj)

Tahun 2024



Dinas Pariwisata

Gedung Eko Wisata Mempura
Jl. Sri Kembayat-Kecamatan Mempura
Siak Sri Indrapura-Riau

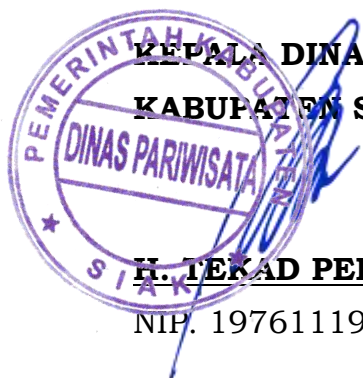
Email : dinaspariwisata.kabsiak@gmail.com

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah S.W.T yang selalu menuntun, membimbing serta memberikan rahmat dan hidayah-Nya pada kita semua sehingga Laporan Kinerja (LKj) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Tahun 2024 selesai disusun.

Laporan Kinerja (LKj) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Laporan Kinerja (LKj) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Diharapkan penyajian Laporan Kinerja (LKj) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.



**KEPALA DINAS PARIWISTA
KABUPATEN SIAK**

H. TEKAD PERBATAS SETIA DEWA, ST. MT

NIP. 19761119 200012 1 001

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.	i
DAFTAR ISI.	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.	4
1.1 LATAR BELAKANG.	5
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.....	22
1.3 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKj.....	25
BAB II PERENCANAAN KINERJA.	27
2.1 RENCANA STRATEGIS.....	27
2.2 PERJANJIAN KINERJA	31
2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	35
3.1 PENGUKURAN KINERJA.	35
3.2 EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA.	39
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN	45
BAB IV PENUTUP.....	49
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis Dan Indikator Sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Siak 2021 – 2026.....	30
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Tahun 2024	32
Tabel 2.3 Retribusi tempat rekreasi dan olahraga Tahun 2024	33
Tabel 2.4 Alokasi Belanja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2024	33
Tabel 3.1 Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja	35
Tabel 3.2 Rincian Tingkat Capaian Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Tahun 2024	36
Tabel 3.3 Capaian sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Siak tahun 2024	39
Tabel 3.4 Capaian sasaran strategis meningkatnya daya saing sektor pertanian, industri dan ekonomi kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Siak tahun 2024.....	42
Tabel 3.5 Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Dinas Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	43
Tabel 3.6 Tabel Realisasi Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024.....	46

BAB I

Pendahuluan

Kabupaten Siak merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Riau dari hasil pemekaran yang sebelumnya bagian wilayah Kabupaten Bengkalis, dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 53 Tahun 1999, pada usia yang relative sangat muda, Kabupaten ini terus berupaya mengejar kekurangan dan ketertinggalan dengan mencari rumusan strategi dan kebijakan yang tepat, efesien dan efektif, dengan berbasis pada peningkatan ekonomi kerakyatan, pemerataan dan kesinambungan yang berwawasan lingkungan.

Sebagai bagian dari wilayah Propinsi Riau, tentunya pembangunan Kabupaten Siak ini juga dilaksanakan secara terintegasi dengan pembangunan Propinsi Riau secara umum dalam wadah Negara Kesatuan Replublik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pengembangan Sektor Pariwisata Kabupaten Siak yang dilaksanakan melalui program-program pengembangan kepariwisataan, perlu dicermati, diwaspadai dan diatasi pada masa depan terutama menghadapi era pasar bebas yang penuh tantangan dan harapan.

Disamping itu dengan berkembangnya semangat otonomi daerah dan reformasi hampir disegala aspek kehidupan, semakin menuntut aparat pemerintah sebagai penyelenggara pemerintah untuk semakin bijak dan akomodatif dalam menyerap aspirasi dan melayani kepentingan masyarakat luas. Hal ini menjadi penting dan merupakan dalam proses pengambilan keputusan dan kebijaksanaan pembangunan.

Bertolak belakang dari pemikiran diatas, maka penyusunan Rencana Strategi, pembangunan yang berkelanjutan dan sistematis secara efesien,

efektif dan akomodatif menjadi acuan penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Dari berbagai aspek lingkungan, strategi pembinaan dan menumbuhkembangkan minat Kepariwisata, diinventarisir faktor-faktor yang menjadi peluang dan kendala yang sangat mempengaruhi pelaksanaan keinginan tersebut di atas pada masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya strategis dalam mengatasinya.

Perencanaan strategis merupakan proses yang berkelanjutan secara sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya sebagai umpan balik untuk pengembangan yang berkelanjutan.

1.1 LATAR BELAKANG

A. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

(1) Kedudukan

1. Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata.
2. Dinas Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Susunan Organisasi

1. Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri atas:
 - a. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
 - c. Bidang Pemasaran Pariwisata;

- d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 3. Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 4. Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 5. Struktur organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

B. TUGAS DAN FUNGSI

(1) Dinas Pariwisata

1. Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah di bidang pariwisata.
2. Dinas Pariwisata dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi diantara :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata; dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis, maupun lisan sesuai dengan

kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

(2) Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, pengelolaan barang milik daerah, perlengkapan, ketatalaksanaan, kearsipan, kelembagaan, dan kehumasan di lingkungan Dinas Pariwisata.
2. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan dinas;
 - b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumah-tangga, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
 - c. penataan organisasi dan tatalaksana;
 - d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengelolaan barang/kekayaan milik daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. menyusun rencana operasional program kerja dan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2. melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Dinas Pariwisata;
3. melaksanakan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
4. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
5. melaksanakan penataan, penyusunan rencana kebutuhan serta fasilitasi dan koordinasi t'erkait pemanfaatan barang milik daerah;
6. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi kepegawaian, antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pemikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, evaluasi jabatan, pensiun pegawai, tanda jasa, penyusunan LHKPN/ LP2P/ LHKASN dan urusan kepegawaian lainnya;
7. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
8. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;

9. melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
10. membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan
11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

(4) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

1. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyediakan, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
 - b. pengordinasian program kerja pada Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
 - c. pemberian petunjuk dan penilaian prestasi kerja bawahan;
 - d. pengordinasian, pembinaan, penyusunan rencana program Penetapan dan Pengembangan Destinasi, Kawasan Strategi dan Industri Pariwisata;
 - e. pengkoordinasian penyusunan rencana pengelolaan Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategi dan Destinasi Pariwisata;

- f. pelaksanaan study, pengkajian dalam rangka pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata, destinasi wisata;
- g. pelaksanaan Pengendalian Intren; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

(5) Bidang Pemasaran Pariwisata

1. Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pcrumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Pemasaran Pariwisata.
2. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - b. pengkoordinasian program kerja pada Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - c. pemberian petunjuk dan penilaian prestasi kerja bawahan;
 - d. pengoordinasian penyusunan rencana pengelolaan dan pengendalian pariwisata;
 - e. pengoordinasian penyusunan rencana Pemasaran Pariwisata;
 - f. pelaksanaan sistim pengendalian intern;
 - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pemasaran Pariwisata dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan

serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

(6) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf.
2. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyelenggaraan perumusan kebijakan pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - b. pengumpulan data dan informasi tentang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Siak;
 - c. pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - d. pelaksanaan pembinaan teknis kepada kabupaten dalam rangka pengembangan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pengembangan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - f. pelaksanaan penelitian dan pengkajian dalam rangka pengembangan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- g. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan bagi pengembangan ruang-ruang kreatif, sarana kreatif dan sentra-sentra kreatif di kabupaten/kota;
- h. pembangunan ruang-ruang kreatif, sarana kreatif dan sentra-sentra kreatif;
- i. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan terhadap pelaku Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf dan industri kreatif, baik dalam upaya peningkatan sarana produksi maupun peningkatan sumber daya manusia;
- j. pelaksanaan analisa Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf, serta memberikan dukungan dalam rangka pengembangan pasar Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- k. pemberian dukungan dan fasilitasi bagi pelaku Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI);
- l. pengumpulan hasil-hasil karya di bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan industri kreatif sebagai sumber ide kreatif di masa yang akan datang;
- m. penyusunan rencana kerja, melaksanakan dan menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan bidang;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas secara tertulis dan fungsinya.

C. UNIT PELAKSANA TEKNIS

1. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
2. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
3. Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

D. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

(1) Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Tugas tiap jenjang Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
4. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
5. Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional guna mengoordinasikan dan

mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas jabatan administrator masing-masing.

6. Subkoordinator ditunjuk oleh Bupati dari pejabat fungsional jenjang ahli muda.
7. Pembagian fungsi subkoordinator tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

(2) Fungsi Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional

A. SEKRETARIAT

1. Subkoordinator Keuangan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana operasional program kerja dan anggaran kegiatan Penatausahaan Keuangan;
 - b. penyusunan daftar usulan kegiatan;
 - c. penyusunan daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
 - d. penyiapan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. penyiapan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
 - f. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
 - g. pelaksanaan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
 - h. pengajuan SPP .untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) yang ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran dengan keputusan Bupati;
 - i. pemeriksaan pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;

- j. pendistribusian uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan Pengguna Anggaran;
 - k. pelaksanaan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
 - l. pelaksanaan evaluasi hasil program kerja;
 - m. pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK); dan
 - n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan tugas Subkoordinator Keuangan.
2. Subkoordinator Perencanaan, menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana operasional program kerja dan anggaran kegiatan Perencanaan;
 - b. penyiapan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
 - c. penyusunan bahan Rencana Strategis (Renstra);
 - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, penyiapan bahan dan penyusunan Rencana, Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
 - e. pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi serta data laporan hasil kegiatan;

- f. inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan guna monitoring serta evaluasi hasil kegiatan dan program kerja; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Perencanaan.

B. BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA

1. Subkoordinator Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana pengelolaan Daya Tarik wisata;
 - b. Pendataan dan Identifikasi kondisi potensi daya tarik wisata;
 - c. pembinaan teknis tentang pengelolaan daya tarik wisata;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Daya Tarik Wisata;
 - e. pemutakhiran dan inventarisasi Daftar usaha Pariwisata;
 - f. penyusunan bahan pelaksanaan sinergitas kinerja dengan *stakeholder* Pariwisata lainnya dalam rangka pelaksanaan penetapan TDUP;
 - g. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan Standarisasi dan TDUP;
 - h. pelaksanaan proses rekomendasi persyaratan dasar Klasifikasi / reklasifikasi usaha Pariwisata;
 - i. pelaksanaan proses tindakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan

- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
2. Subkoordinator Pengelolaan Kawasan Strategi dan Destinasi Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana pengelolaan Kawasan Strategi dan Destinasi Pariwisata;
 - b. pelaksanaan Pendataan dan Identifikasi kondisi potensi Kawasan Strategi dan Destinasi Pariwisata;
 - c. penyusunan rencana penetapan kawasan strategi dan destinasi;
 - d. pelaksanaan sinergitas pengembangan kawasan strategi dan destinasi Pariwisata secara terpadu dengan stake holder Pariwisata lainnya dan instansi terkait;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Kawasan Strategi dan Destinasi Pariwisata; dan
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Pengelolaan Kawasan Strategi dan Destinasi Pariwisata.
3. Subkoordinator Sarana dan Prasarana Pariwisata, menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja terkait sarana dan prasarana Pariwisata;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data untuk menganalisa pembangunan, pengadaan, perawatan, pemeliharaan sarana dan prasarana Pariwisata;

- c. penyusunan dan pelaksanaan pedoman petunjuk teknis tentang pembangunan, pengadaan, perawatan, pemeliharaan sarana dan prasarana Pariwisata;
- d. pembangunan, perawatan, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana Pariwisata berbasis media, ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Sarana dan Prasarana Pariwisata.

C. BIDANG PEMASARAN PARIWISATA

- 1. Subkoordinator Strategi, Komunikasi dan Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata;
 - b. pengumpulan dan pengelolaan data serta analisis Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata;
 - c. perencanaan dan penyusunan Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata;
 - d. perencanaan dan penyusunan strategi pembinaan bagi elemen masyarakat tentang Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata;
 - e. perencanaan dan penyusunan Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata berbasis media massa, ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. pengumpulan dan pengelolaan data dan Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata;
 - g. perencanaan dan penyusunan strategi Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata;

- h. perencanaan dan penyusunan strategi pembinaan bagi elemen masyarakat tentang analisis data pemasaran pariwisata;
 - i. perencanaan dan penyusunan strategi analisis data pasar pemasaran pariwisata berbasis media massa, ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - j. monitoring dan evaluasi pelaksanaan analisis data pasar pemasaran pariwisata; dan
 - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Strategi, Komunikasi dan Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata.
2. Subkoordinator Pengembangan Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri, menyelenggarakan fungsi :
- a. pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penertiban usaha sarana prasarana pariwisata sesuai dengan ketentuan dan perundangundangan yang berlaku;
 - b. pelaksanaan proses rekomendasi persyaratan dasar untuk Klasifikasi / reklasifikasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri;
 - c. pelaksanaan proses tindakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran Pengembangan Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Pengembangan Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri.

D. BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

1. Subkoordinator Riset, Edukasi, Pengembangan dan Industri, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dari perumusan program dan kegiatan dalam lingkup Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan Industri Berbasis Seni dan Budaya, yaitu pengembangan Pasar Seni dan Barang Antik, Kerajinan, Musik, Seni Pertunjukan, Film, Video dan Fotografi serta Kuliner;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Subbagiandengan memberikan pembagian tugas, arahan, petunjuk dan bimbingan kepada staf dalam rangka optimalisasi tugas;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi lingkup dan tanggung jawab Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan Industri Berbasis Seni dan Budaya;
 - d. penyusunan kebijakan pengembangan Riset, Edukasi, Pengembangan Industri berbasis seni dan budaya Provinsi Riau dengan mengacu pada kebijakan nasional;
 - e. fasilitasi pengembangan Riset, Edukasi, Pengembangan Industri berbasis seni dan budaya di Kabupaten Siak; dan
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Riset, Edukasi; Pengembangan dan Industri.

2. Subkoordinator Pengembangan SDM dan Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan dan perumusan program dan kegiatan dalam lingkup Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek, yang meliputi Periklanan, Arsitektur, Desain, *Fashion* (mode), Permainan Interaktif, Penerbitan dan Percetakan, Layanan Komputer dan Perangkat Lunak, Radio dan Televisi serta Riset dan Pengembangan;
 - b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek;
 - c. penyusunan kebijakan pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis media, desain dan IPTEK Kabupaten Siak dengan mengacu pada kebijakan Provinsi Riau;
 - d. pelaksanaan Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka pengembangan baik dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga pembiayaan, komunitas pelaku maupun swasta, dan organisasi-organisasi yang terkait dengan industri, baik nasional maupun internasional;
 - e. fasilitasi Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis media, desain dan IPTEK di Kabupaten Siak; dan

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Pengembangan SDM dan Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
3. Subkoordinator Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif, menyelenggarakan fungsi:
- a. pengumpulan dan pengolahan data untuk menganalisa pembangunan, pengadaan, perawatan, pemeliharaan Penunjang Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan pedoman petunjuk teknis tentang pembangunan, pengadaan, perawatan, pemeliharaan Penunjang Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif;
 - c. pembangunan, perawatan, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana Pariwisata berbasis media, ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyelenggaraan Otonomi Daerah telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan Pemerintah. Penyelenggaraan Otonomi Daerah menuntut nilai dasar yang senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta, pemerataan dan berkeadilan. Kondisi tersebut menuntut adanya kerangka pikir yang terstruktur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan

Perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Untuk itu diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada

pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju **Good Governance** yakni Pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Esensi dari Laporan Kinerja (LKj) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah perwujudan dan implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa Visi, Misi dan Tujuan Strategis dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian (Program dan Kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem Laporan Kinerja (LKj) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diawali dengan penyusunan rencana strategis yang mendefinisikan Visi, Misi dan Tujuan/ sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/ kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu di komunikasikan kepada **Stakeholders** dalam wujud Laporan Kinerja (LKj) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Laporan Kinerja (LKj) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja (LKj) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Peraturan Menteri ini memberikan tuntutan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja (LKj) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian integral dari siklus Laporan Kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu sistem Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Laporan Kinerja (LKj) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki dua fungsi utama sekaligus. PERTAMA; Laporan Kinerja (LKj) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh **Stakeholders**. KEDUA; Laporan Kinerja (LKj) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang. Dua fungsi utama Laporan Kinerja (LKj) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) oleh setiap Intansi Pemerintahan.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencakup hal-hal berikut ini :

1. Aspek Laporan Kinerja (LKj) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja (LKj) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2024 sebagai sarana pertanggung jawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2024. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana Visi, Misi dan Tujuan/ sasaran strategis telah dicapai selama Tahun 2024.
2. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja (LKj) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa mendatang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.3 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKj

Dalam Laporan Kinerja (LKj) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis. Strategis disini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi, sementara dari sudut pembiayaan disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator input, output dan outcome

Laporan Kinerja (LKj) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja selama Tahun 2024. Capaian kinerja (*Performance Result*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja Tahun 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Tahun 2024 mencakup sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata, Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pariwisata, serta sistematika penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pariwisata.

Bab II Rencana dan Penetapan Kinerja, dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Tahun 2024,

dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

Bab IV Penutup, dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LKj) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Tahun 2024 dan menguraikan saran yang diperlukan guna perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

2.1.1 Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai dengan arahan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Siak Periode 2021-2026 (**Drs. H. Alfredri, M.Si** dan **H. HUSNI MERZA, BBA, MM**), Visi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 adalah mendukung Visi Pemerintah Kabupaten Siak yaitu : ***“Terwujudnya Kabupaten Siak Yang Amanah, Sejahtera, Dan Lestari Dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis Dan Budaya Melayu”***

Dinas Pariwisata Kabupaten Siak menjabarkan dan melaksanakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Siak Periode 2021 - 2026 (**Drs. H. Alfredri, M.Si** dan **H. HUSNI MERZA, BBA, MM**) sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak. Penjabaran Visi sesuai dengan peran yang dapat dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Siak.

Secara spesifik, penjabaran dari visi ini dirumuskan sebagai berikut :

- 1) ***Kabupaten Siak*** adalah seluruh lapisan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Siak yang berada di wilayah Kabupaten Siak.
- 2) Kabupaten Siak yang ***Maju***, ditandai dengan tingginya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang memiliki daya saing yang tinggi.

- 3) Kabupaten Siak yang ***Sejahtera*** ditandai dengan adanya kemajuan, peningkatan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar. kondisi tersebut diukur berdasarkan peningkatan dalam Pendapatan per Kapita; Angka Kemiskinan dan Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar.
- 4) Masyarakat yang ***Agamis dan Berbudaya Melayu***, ditandai dengan adanya kemajuan dan peningkatan dalam kehidupan beragama, Perwujudan masyarakat yang agamis dilakukan melalui implementasi nilai-nilai keislaman
- 5) Kabupaten Siak sebagai ***Tujuan Pariwisata di Sumatera*** ditandai dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Siak sehingga mengimbangi jumlah wisatawan yang datang ke destinasi pariwisata utama di pulau Sumatera.

2.1.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak mengacu pada 1 (satu) dari 5 (lima) Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Siak Periode 2021-2026 (**Drs. H. Alfredri, M.Si** dan **H. HUSNI MERZA, BBA, MM**) yang selanjutnya dijabarkan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing Melalui Pengembangan Sektor Pertanian, Industri, Usaha MKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Sektor Produktif Lainnya..
2. Dinas Pariwisata Kabupaten Siak merupakan bagian penting untuk mewujudkan misi tersebut. Melalui sektor Kepariwisata dan ekonomi kreatif akan tercipta pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja dan pendapatan yang selanjutnya dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Kemampuan perekonomian untuk menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh kualitas kegiatan Destinasi, Industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Keratif.

3. Mewujudkan Kabupaten Siak sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dalam lima tahun ke depan didasarkan pada hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Siak Periode 2022-2026 (**Drs. H. Alfedri, M.Si** dan **H. HUSNI MERZA, BBA, MM**) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 80 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak. Dinas Pariwisata Kabupaten Siak menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2022-2026, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi dan Industri Pariwisata;
2. Memasarkan destinasi dan Industri pariwisata dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab serta yang intensi inovatif dan interaktif;
3. Mengembangkan Kelembagaan Kepariwisata dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

2.1.4 Strategis dan Kebijakan

Guna mencapai Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran yang ingin dicapai, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Siak memiliki Strategi sebagai berikut :

- 1. Pengembangan kepariwisataan daerah, dengan cara :
 - 1.1 Meningkatkan kunjungan wisatawan
 - 1.2 Meningkatkan lama tinggal wisatawan
 - 1.3 Meningkatkan pengeluaran belanja wisatawan
 - 1.4 Meningkatkan perluasan dan Pengembangan promosi pariwisata
 - 1.5 Meningkatkan pertumbuhan industri Pariwisata
 - 1.6 Meningkatkan sarana dan prasarana kepariwisataan
 - 1.7 Meningkatkan optimalisasi penggalian dan pengembangan potensi pariwisata daerah
 - 1.8 Meningkatkan SDM di bidang kepariwisataan
 - 1.9 Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan.
 - 1.10 Meningkatkan koordinasi dalam rangka pengembangan kepariwisataan daerah.

Tabel 2.1
Tujuan, sasaran strategis dan indikator sasaran
Dinas Pariwisata Kabupaten Siak 2021 – 2026

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	SUMBER DATA / ALASAN
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas :			
1)	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	Dinas Pariwisata
		Rata-rata lama tinggal/menginap wisatawan	Hari	Dinas Pariwisata
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Rupiah	Dinas Pariwisata

2)	Meningkatnya daya saing sektor pertanian, industri dan ekonomi kreatif	Persentase Penumbuhan usaha ekonomi kreatif baru	Persentase	Dinas Pariwisata
2	Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			
1)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD Dinas Pariwisata Kab. Siak	Nilai AKIP	Nilai	Dinas Pariwisata

Sumber : IKU Dinas Pariwisata Kabupaten Siak 2021 – 2026

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, telah ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kabupaten Siak digunakan untuk :

- a. Perencanaan Jangka Menengah.
- b. Perencanaan tahunan.
- c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja.
- d. Pengukuran kinerja.
- e. Pelaporan kinerja.
- f. Evaluasi kinerja instansi pemerintah, dan
- g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Tabel 2.2

Perjanjian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kunjungan Wisatawan	Jumlah Wisatawan	750,000 Orang
		Lama Tinggal Wisatawan	1.5 Hari
		Jumlah PAD Retribusi Sektor Pariwisata	Rp. 2.000.000.000,-
		Jumlah Event	40 Event
2	Meningkatnya daya saing sektor pertanian, industri dan ekonomi kreatif	Persentase Penumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif Baru	32 %
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD Dinas Pariwisata Kab. Siak	Nilai AKIP	BB

2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri yaitu untuk mensejahterahkan rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya output dari perencanaan adalah penganggaran.

Penganggaran memiliki peranan penting sebagai essential tools untuk menjadikan perencanaan tersebut terlaksana. Oleh karena itu, antara perencanaan pembangunan dan penganggaran harus selaras sehingga perencanaan dapat terlaksana secara optimal.

Dalam mendukung capaian target tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak tahun 2024, maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan.

Tabel 2.3

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga Tahun 2024

No	Uraian	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Sumber
1	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2,000,000,000.00	2,089,376,000.00	PAD
Jumlah		2,000,000,000.00	2,089,376,000.00	

Adapun struktur belanja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4

Alokasi belanja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak tahun anggaran 2024

Kode Rek	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp.)	Setelah Perubahan (Rp.)	Bertambah/ (Berkurang)	%
5.1	Belanja Operasi	Rp24.328.409.243	Rp23.375.114.524	(Rp953.294.719)	(4.08)
	5.1.01 Belanja Pegawai	Rp6.185.412.742	Rp6.190.567.747	Rp5.155.005	0.08
	5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	Rp18.142.996.501	Rp17.184.546.777	(Rp958.449.724)	(5.58)
5.2	Belanja Modal	Rp4.116.124.286	Rp4.304.691.268	Rp188.566.882	4.38
	5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp1.410.624.386	Rp1.599.191.268	Rp188.566.882	11.79
	5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp2.226.000.000	Rp2.226.000.000	Rp0	0.00
	5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp479.500.000	Rp479.500.000	Rp0	0.00

Sumber : DPPA Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Tahun 2024

Pada tabel alokasi belanja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Tahun 2024 terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp764.727.836,10 yaitu sebesar 2.76 persen dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp28.444.533.629 menjadi sebesar Rp27.679.805.792,90 setelah perubahan, dari 4 program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata

Kabupaten Siak pada tahun 2024 terdapat 1 program mengalami penambahan anggaran dan 3 program mengalami pengurangan atau refocusing anggaran, program tersebut antara lain:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas 6 kegiatan dan 15 sub kegiatan dari pagu anggaran sebesar Rp14.845.320.646 sebelum perubahan menjadi sebesar Rp15.094.851.378,90 atau bertambah sebesar Rp249.530.732,90;
2. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata yang terdiri atas 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan dari pagu anggaran sebesar Rp4.111.062.807 sebelum perubahan menjadi sebesar Rp4.076.756.038 atau mengalami pengurangan sebesar Rp34.306.769;
3. Program pemasaran pariwisata yang terdiri atas 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 7.748.607.676 sebelum perubahan menjadi sebesar Rp 6.951.465.976 atau mengalami pengurangan sebesar Rp 797.141.700;
4. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdiri atas 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp1.739.542.500 sebelum perubahan menjadi sebesar Rp1.556.732.400 atau mengalami pengurangan sebesar Rp182.810.100.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Pariwisata Kabupaten Siak telah menetapkan 3 (Tiga) sasaran strategis yang ingin dicapai untuk merealisasikan pencapaian visi dan misi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak. Pencapaian dari 3 (tiga) sasaran strategis tersebut diukur dengan menggunakan 26 indikator dan target kinerja. Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja diukur dengan menggunakan asumsi sebagaimana digolongkan seperti di bawah ini :

Tabel 3.1

Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian
1	≥ 85%	Sangat Baik
2	70% sampai dengan < 85%	Baik
3	55% sampai dengan < 70%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap target masing-masing indikator kinerja sasaran strategis. Adapun rincian tingkat capaian kinerja pada masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2

Rincian tingkat capaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	47	47	100
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	47	47	100
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	10	9	90
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	4	4	100
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	4	4	100
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	135	107	79
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	52	50	96
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	14	12	86
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	1	100
	Jumlah Laporan Penyediaan	laporan	1	1	100

	Jasa Surat Menyurat				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	2	2	100
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	6	6	100
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	1	100
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	6	6	100
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	62	62	100
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi	laporan	9	9	100
Meningkatnya daya saing sektor pertanian, industri dan ekonomi kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	orang	15	15	100

	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	orang	28	28	100
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	orang	15	15	100
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	orang	8	8	100
Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	dokumen	1	1	100
	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan	lokasi	3	3	100
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Terpelihara	unit	3	3	100
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata	dokumen	1	1	100
	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	kegiatan	4	4	100

	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya	promosi	4	4	100
--	---	---------	---	---	-----

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan indikator dan target kinerja sasaran strategis berada pada rentang diatas 85% sehingga capaian kinerja dapat dikategorikan “*sangat baik*”.

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Siak untuk tahun 2024 yang mencakup tiga sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024 yang disajikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : *Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah*

Sasaran ini dicapai melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun capaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Capaian sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Siak tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	47	47	100
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	paket	47	47	100

Atribut Kelengkapan				
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	10	9	90
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	4	4	100
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	4	4	100
Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	135	107	79
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	52	50	96
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	14	12	86
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	1	100
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	1	100
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	2	2	100

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	6	6	100
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	1	100
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	6	6	100
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	62	62	100

Berdasarkan data tabel di atas, terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja indikator sasaran sebesar 97 persen termasuk kategori capaian “*sangat baik*”. Pencapaian sasaran strategis ini didukung melalui kegiatan:

1. Administrasi Keuangan Perangkat daerah;
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sasaran 2 : Meningkatkan daya saing sektor pertanian, industri dan ekonomi kreatif

Sasaran ini dicapai melalui Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Adapun capaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Capaian sasaran strategis meningkatnya daya saing sektor pertanian, industri dan ekonomi kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Siak tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Meningkatnya daya saing sektor pertanian, industri dan ekonomi kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi	laporan	9	9	100
	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	orang	15	15	100
	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	orang	28	28	100
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	orang	15	15	100
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	orang	8	8	100

Berdasarkan data tabel di atas, terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja indikator sasaran sebesar 100% termasuk kategori capaian “*sangat baik*”. Pencapaian sasaran strategis ini didukung melalui Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar serta Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi;
2. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif;
3. Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI;
4. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata;
5. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif.

Sasaran 3 : Meningkatnya kunjungan wisatawan

Sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dan Program Pemasaran Pariwisata. Adapun capaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
 Capaian sasaran strategis meningkatnya kunjungan wisatawan
 Dinas Meningkatnya kunjungan wisatawan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	dokumen	1	1	100

	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan	lokasi	3	3	100
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Terpelihara	unit	3	3	100
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata	dokumen	1	1	100
	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	kegiatan	4	4	100
	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya	promosi	4	4	100

Berdasarkan data tabel di atas, terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja indikator sasaran sebesar 100 % termasuk kategori capaian “**sangat baik**”. Pencapaian sasaran strategis ini didukung melalui Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Dinas Pariwisata Kabupaten Siak tahun 2024 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak Tahun 2024.

Pada Tahun anggaran 2024 berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Dinas Pariwisata Kabupaten Siak mengelola anggaran sebesar **Rp27.679.805.792,90,-** yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar **Rp23.375.114.524,-** dan Belanja Modal sebesar **Rp4.304.691.268,90,-** Belanja Operasi digunakan untuk belanja Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, sedangkan Belanja Modal tersebut digunakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata, terdiri dari 1 Urusan, 4 program, 10 kegiatan dan 26 sub kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir Tahun 2024 dengan realisasi keuangan sebesar **74,61%** sedangkan penyerapan dana sebesar **Rp20,652,808,173.00,-**.

Adapun rincian anggaran dan realisasi anggaran tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.6

Tabel Realisasi Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024

URAIAN PROGRAM (INDIKATOR) / KEGIATAN			TARGET				
			REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN		PAGU REALISASI (RP)		
			TARGET	REALISASI	PAGU	KEUANGAN	Realisasi Keuangan (%) Realisasi Fisik (%)
URUSAN PEMERINTAH PILIHAN					27.679.805.792,90	20.652.808.173,00	74,6198,89
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					27.679.805.792,90	20.652.808.173,00	74,6198,89
DINAS PARIWISATA					27.679.805.792,90	20.652.808.173,00	74,6198,89
(1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator : Nilai AKIP		100%	98%	15.094.851.378,90	11.876.505.423	78,6898,35
	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	5.940.792.747	4.491.044.265	75,60100
	a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	47	47	5.940.792.747	4.491.044.265	75,60100
	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	29.928.400	25.830.000	86,31100
	a.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	47	47	29.928.400	25.830.000	86,31100
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	92%	1.443.804.095	757.562.594	52,4789,18
	a.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10	9	413.880.175	171.347.100	41,4098,84
	b.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4	4	325.463.920	78.812.000	24,2297,53
	c.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4	4	17.610.000	7.435.000	42,2100
	d.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135	107	686.850.000	499.968.494	72,7979,12
	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	94%	1.543.120.720,90	1,113,486,900	72,1698,69

	a.	Pengadaan Mebel	52	50	535.672.198	494.207.400	92,26	96,23
	b.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14	12	464.973.522,90	119.522.500	25,71	100
	c.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	542.475.000	499.757.000	92,13	100
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	5.684.629.900	5.103.830.091	89,78	98,74
	a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	38.697.900	38.065.000	98,36	100
	b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2	2	684.100.000	454.973.923	66,51	94,37
	c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6	6	4.961.832.000	4.610.791.168	92,93	99,33
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	452.575.516	384.751.573	85,01	99,78
	a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	1	64.320.000	51.470.250	80,02	100
	b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6	6	280.007.816	239.625.023	85,58	100
	c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62	62	108.247.700	93.656.300	86,52	99,08
(2)	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Indikator : Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		90%	90%	4.076.756.038	2.676.394.546	65,65	99,96
	1	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota	5	5	4.076.756.038	2.676.394.546	65,65	99,96
	a.	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4	4	295.800.000	-	-	100
	b.	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1	1	2.257.280.000	1.677.199.121	74,30	100

		c.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2	2	1.523.676.038	999.195.425	65,58	99,91
(3)	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Indikator: Tingkat Kunjungan Wisatawan			750.000	1.004.500	6.951.465.976	5.193.892.694	74,72	99,54
	1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		90%	90%	6.951.465.976	5.193.892.694	74,72	99,54
		a.	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1	1	109.951.576	43.874.320	39,90	100
		b.	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	4	4	6.191.536.600	4.536.961.184	73,28	99,49
		c.	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4	4	649.977.800	613.057.190	94,32	100
(4)	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Indikator: Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			85%	85%	1.556.732.400	906.015.510	58,20	98,41
	1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		85%	85%	1.436.932.400	906.015.510	63,05	98,28
		a.	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	9	9	1.028.857.200	508.550.410	49,43	97,61
		b.	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	15	15	86.267.500	82.037.000	95,10	100
		c.	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	28	28	266.822.100	264.748.100	99,22	100
		d.	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	15	15	54.985.600	50.680.000	92,17	99,76
	2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		90%	90%	119.800.000	-	-	100
		a.	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	8	8	119.800.000	-	-	100

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2024, Dinas Pariwisata Kabupaten Siak telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2024 sebagai cerminan dari hasil kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak tahun 2024, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata Kabupaten Siak yang telah ditindaklanjuti dengan dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Tahun 2024.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Siak tahun 2024 terhadap tiga sasaran strategis, dua puluh enam indikator kinerja sasaran strategis yang dilaksanakan melalui 4 program dan 10 kegiatan serta 26 Sub Kegiatan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Siak tahun 2024 menunjukkan bahwa rata-rata dari keseluruhan indikator dan target kinerja sasaran strategis termasuk kategori capaian “*sangat baik*” artinya capaian kinerja diatas 85%.

Hasil pencapaian kinerja terhadap Tiga sasaran strategis sangat berarti sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karena itu, sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja 2024 perlu dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan di masa yang akan datang.

Adapun upaya strategis yang dapat ditempuh tersebut antara lain:

- a) Meningkatkan efisiensi, ekonomis, dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan program.
- b) Meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan.

Akhir kata, kiranya Laporan Kinerja (LKj) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Tahun 2024 ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak di masa yang akan datang.